



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711
email : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 16 Agustus 2024

Nomor : 400.12.1 / 423 / DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelayanan Dokumen Kependudukan

Yth; Camat Selimbau

di

Tempat

Bahwa dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dan masyarakat di Kecamatan Selimbau, dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan baik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024 yang akan datang maupun untuk kepentingan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan , seperti Pembuatan Kartu Keluarga, Perekaman KTP elektronik, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan serta *Aktivasi Identitas Kependudukan Degiral (IKD)* bagi warga Masyarakat Kecamatan Selimbau yang sudah memiliki KTP Elektronik dari tanggal 19 – 22 Agustus 2024;
2. Mengingat keterbatasan waktu dimohon bantuan Bapak Camat / Pihak Kecamatan Selimbau agar dapat menghubungi dan menginformasikan kepada Para Kepala SMAN 1 dan SMAN 2 serta Kepala Desa yang ada di Kecamatan Selimbau terkait Pelayanan Dokumen Kependudukan dimaksud;
3. Data Wajib KTP-el dan Wajib KIA yang kami kirimkan agar segera melakukan Perekaman dan membuat KIA sebelum datanya di Non Aktifkan Oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (data terlampir);
4. Berpakaian bebas rapi dan Telah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara;
5. Jika masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdapat dalam data yang kami kirim dan telah berusia 17 Tahun juga akan kami layani untuk dilakukan perekaman KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya.

6. Masyarakat yang akan direkam diharapkan membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
7. Bagi masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik petugas juga akan melakukan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
8. Menyiapkan ruangan, aula dan genset untuk Pelayanan;
9. Untuk Kepengurusan KIA dapat dilakukan secara Kolektif oleh Pihak Sekolah maupun oleh Perangkat Desa;
10. Agar kehadiran masyarakat dapat difasilitasi dan dikoordinir oleh Kepala Desa/Perangkat Desa masing-masing;
11. Untuk tertibnya pelayanan diharapkan bapak Camat/Pihak Kecamatan dapat menyusun Jadwal Pelayanan masing-masing desa selama pelayanan berlangsung;
12. Untuk Jenis, Persyaratan Pelayanan Dokumen Kependudukan kami sampaikan Brosur berikut ini (terlampir);
13. hal - hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada petugas pada saat pelayanan berlangsung.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu,



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

